



P U T U S A N

NOMOR : 44/Pid. B /2007/ PN. Mal.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak :

Nama lengkap : **BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG;**
Tempat lahir : Malinau ;
Umur/tgl lahir : 55 Tahun / 01 Maret 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Panembahan RT. II, Kec. Malinau Kota, Kab.
Malinau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Malinau ;

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bernande Manalu, SH.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2007 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-43/MAL/11/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 1 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan memohon putusan yang ringan-ringannya dari Majelis Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 08 Nopember 2007 No. Reg. Perkara : PDM-43/MAL/11/2007 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2006 bertempat di ruangan korban Drs. TAN IRANG Als PAK TANG Bin IRANG (ruang Sekwan) Gedung DPRD Kabupaten Malinau Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban Drs. TAN IRANG Als PAK TANG Bin IRANG yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.00 Wita korban bersama-sama dengan saksi Drs. KORNELIS ELBAR, saksi HADI IKHWANTO, SE, saksi ULUK NJUK, SE, dan saksi Drs. KAMRAN sedang mengadakan rapat diruangan korban Drs. TAN IRANG Als PAK TANG Bin IRANG yang dipimpin oleh korban, dan sekitar 30 menit kemudian yaitu sekira pukul 09.30 Wita terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG masuk ke ruangan rapat dengan cara menendang pintu hingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa menghempaskan kursi yang ada dalam ruangan dan membanting aqua gelas yang ada di atas meja sambil mengeluarkan kata-kata kepada korban "Bapak menghina saya", dan dijawab oleh korban "Saya tidak pernah menghina bapak, kata-kata saya kemarin itu hanya ditujukan kepada sopir bapak agar aktif mengikuti apel pada hari yang akan datang", selanjutnya Terdakwa



mengatakan "Ini kampung saya dan saya ini putra daerah", lalu kemudian terdakwa mendekati korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepal yang diarahkan ke muka korban, tetapi tidak mengenai muka korban, karena korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai tangan kiri korban, akibat pukulan terdakwa tersebut tangan kiri korban merasa sakit dan mengalami lecet/memar yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul/ tangan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 76/VER/RM-RSUD/MIn/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang di tanda tangani oleh dokter Jimmy Karouw, dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

1. Drs. TAN IRANG Als PAK TAN Bin IRANG, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya keributan antara saksi dengan terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita di ruang kerja saksi di kantor DPRD Kab. Malinau ;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) di DPRD Malinau dan sejak bulan Agustus 2007 saksi menjabat sebagai Kadis Pariwisata ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memimpin rapat rutin staf di ruangan kerja saksi dan rapat diikuti oleh saksi Drs. Kornelis Elbaar, saksi Uluk Njuk, saksi Kamran dan saksi Hadi Ihwanto dan rapat baru berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Hal. 3 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



- Bahwa pada saat rapat sedang berjalan, terdakwa masuk ke ruangan kerja saksi tempat berlangsungnya rapat;
- Bahwa terdakwa mendorong pintu ruangan kerja saksi yang pada saat itu tidak terkunci dan saksi tidak mendengar ada ketukan pintu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006, saksi memberikan arahan kepada peserta apel di halaman kantor DPRD dan arahan saksi untuk memberikan motivasi kepada pegawai untuk mengikuti apel pagi dan pada waktu memberikan arahan saksi mengatakan "Pada seluruh staf agar mengikuti apel pagi dan bagi yang tidak aktif termasuk sopir pak Banjar yang selama ini tidak aktif agar tetap mengikuti apel pagi walaupun pak Banjar lagi dinas luar" dan pada waktu memberikan arahan saksi tidak hanya menyebut sopirnya pak Banjar, saksi juga ada menyebut sopir Ketua Dewan ;
- Bahwa saksi memberikan arahan dan mengatakan "termasuk sopirnya pak Banjar yang selama ini tidak aktif mengikuti apel pagi" satu hari sebelum kejadian keributan antara saksi dengan terdakwa yaitu pada tanggal 30 Agustus 2006 ;
- Bahwa arahan saksi hanya menyebut sopirnya terdakwa dan tidak menyebut terdakwa langsung dan arahan saksi tersebut ditujukan kepada sopirnya terdakwa bukan untuk terdakwa;
- Bahwa pada waktu di ruangan kerja saksi, terdakwa mendekati saksi dan mengatakan " bapak menghina saya" dan saksi mengatakan " *saya tidak pernah menghina bapak, kata-kata saya kemarin itu hanya ditujukan kepada sopir bapak agar aktif mengikuti apel setelah itu terdakwa mengatakan " Ini kampung saya dan saya ini putra daerah* setelah itu terdakwa langsung memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pukulan terdakwa yang pertama diarahkan ke muka saksi akan tetapi tidak kena karena saksi menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai tangan kiri saksi ;



- Bahwa pukulan terdakwa yang kedua tidak kena karena pada waktu itu saksi mundur untuk menghindar ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi hanya menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa saksi dan terdakwa diamankan dan dileraikan oleh staf saksi yang berada di ruangan kerja saksi;
 - Bahwa setelah kejadian saksi sempat di Visum di RSUD Malinau ;
 - Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi merasakan sakit selama 2 (dua) hari tetapi sakit tersebut tidak menghalangi pekerjaan saksi;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada kesepakatan damai secara tertulis ;
 - Bahwa kesepakatan damai secara tertulis tersebut dibuat 11 (sebelas) bulan setelah kejadian ;
 - Bahwa kesepakatan damai tersebut dari saksi sendiri lalu disampaikan kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan ada yang tidak dibenarkan yaitu terdakwa tidak pernah memukul saksi tapi terdakwa akan memegang atau meremas mulut saksi dan pada saat terdakwa masuk ruangan kerja Sekwan, terdakwa mengetok pintu terlebih dahulu;
 - Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dimana terdakwa tidak memegang mulut saksi tetapi terdakwa memang memukul saksi ;
2. **Drs. KORNELIS ELBAAR Bin ZETH ELBAAR**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS yang diperbantukan di DPRD Kab. Malinau ;
 - Bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Kab. Malinau ;
 - Bahwa ada keributan antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang dan keributan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira

Hal. 5 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



pukul 09.30 Wita di ruang kerja saksi Drs. Tan Irang di kantor DPRD Kab. Malinau;

- Bahwa saksi Drs. Tan Irang yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) dan adalah atasan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di ruang Sekwan sedang mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Sekwan dan yang dibicarakan dalam rapat adalah tentang disiplin dan pembinaan pegawai ;
- Bahwa yang mengikuti rapat adalah 5 (lima) orang dan rapat dipimpin oleh saksi Drs. Tan Irang dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi, saksi Drs. Kamran Daik, saksi Uluk Njuk dan saksi Hadi Ihwanto;
- Bahwa pada saat rapat di ruang Sekwan sedang berlangsung, terdakwa masuk ke ruangan sekwan dengan cara menendang pintu dan seketika itu rapat menjadi terhenti, lalu terdakwa membanting kursi dan membanting aqua gelas yang ada diatas meja dan menunjuk saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kanan dan mengucapkan kata-kata ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. Tan Irang "*Ini Kampung saya dan saya ini putra daerah kalian itu di Sekretariat Dewan itu hanya sebaqai pembantu, saya sudah jadi anggota Dewan itu dari tahun 2000 ;*
- Bahwa kemudian saksi Drs. Tan Irang berkata kepada terdakwa " *Ada apa ini, saya ini Sekwan, apa salah saya, kita bicara yang baik-baik*", dan setelah itu saksi Drs. Tan Irang langsung berdiri;
- Bahwa setelah saksi Drs. Tan Irang berdiri, terdakwa langsung memukul saksi Drs. Tan Irang dari jarak dekat kira-kira kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) dengan menggunakan tangan kanannya namun pukulan terdakwa tersebut ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kiri saksi Drs. Tan Irang sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa pada saat memukul saksi Drs. Tan Irang, posisi tangan terdakwa mengepal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan



tangan kirinya dan pukulan kedua tidak kena karena saksi Drs. Tan Irang mundur dan menghindar;

- Bahwa saksi melihat saksi Drs. Tan Irang tidak melakukan perlawanan hanya menghindar saja dengan cara menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ruangan saksi Drs. Tan Irang, terlihat mimik muka terdakwa sedang marah ;
- Bahwa setelah itu saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa diamankan, dan ada orang lain yang tidak ikut rapat ikut meleraikan dan mengamankan terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang yaitu saksi Umar Ali, saksi Kaharudin dan saksi Jalil;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Drs. Tan Irang mengalami luka akan tetapi saksi melihat saksi Drs. Tan Irang mengalami memar di bagian tangan kirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi baru mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang, dan permasalahannya karena pada saat apel pagi saksi Drs. Tan Irang selaku Sekwan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pegawai dan saksi Drs. Tan Irang ada menegur dengan mengatakan "*seperti sopirnya pak banjar tidak pernah hadir dalam apel*" dan pada saat saksi Drs. Tan Irang mengatakan hal tersebut dalam apel pagi sopirnya pak banjar tidak ada dan tidak ikut apel;
- Bahwa apel pagi dilaksanakan di lapangan dan baru satu kali mendengar saksi Drs. Tan Irang menegur sopirnya pak banjar dan sebelumnya tidak pernah mendengar ;
- Bahwa keributan antara terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang terjadi pada saat rapat intern Sekretariat yang dilaksanakan di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa seharusnya tidak ikut rapat;
- Bahwa saksi mendengar ada suara tendangan kaki dipintu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang tidak dibenarkannya, bahwa terdakwa tidak

Hal. 7 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



membenarkan keterangan saksi dalam hal terdakwa menendang pintu, membanting kursi, membanting aqua dan memukul saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa mengatakan pada waktu itu tidak menendang pintu, tidak membanting kursi, tidak membanting aqua dan tidak memukul saksi Drs. Tan Irang;

- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
- 3. **ULUK NJUK. SE Bin NJUK LIAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi di Sekretariat DPRD menjabat sebagai Kabag Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang dan keributan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 di ruang kerja Sekwan saksi Drs. Tan Irang di kantor DPRD Kab. Malinau ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengikuti rapat kerja tentang penertiban pekerjaan yang dipimpin oleh Sekwan saksi Drs. Tan Irang di ruangan kerja sekwan saksi Drs. Tan Irang dan yang mengikuti rapat adalah 5 (lima) orang yaitu Sekwan saksi Drs. Tan Irang, saksi Drs. Kornelis Elbaar, saksi Drs. Kamran Daik, saksi Hadi Ihwanto dan saksi ;
- Bahwa rapat kerja tersebut berhenti karena ada masalah keributan ;
- Bahwa terdakwa masuk di ruangan kerja Sekwan saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa langsung membentak dan menunjuk Sekwan saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. Tan Irang" *jangan kamu macam-macam dengan saya, saya putra daerah sini*";
- Bahwa terdakwa ada memecahkan aqua gelas yang ada dimeja ;
- Bahwa terdakwa menunjuk muka Sekwan saksi Drs. Tan Irang kemudian Sekwan saksi Drs. Tan Irang bangkit dari duduknya, lalu terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kanannya dan pukulan tersebut diarahkan ke muka saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh sebelah mana dari saksi Drs. Tan Irang karena penglihatan saksi



terhalang oleh orang yang meleraikan keributan tersebut dan saksi hanya melihat saksi Drs. Tan Irang menghalangi mukanya dengan kedua tangannya ;

- Bahwa posisi tangan terdakwa pada saat memukul saksi Drs. Tan Irang mengepal;
 - Bahwa saksi Drs. Tan Irang tidak melakukan perlawanan dan hanya menutupi mukanya dengan kedua tangannya;
 - Bahwa pada saat itu posisi saksi berdiri di belakang terdakwa dan di depan saksi ada yang berusaha memegang terdakwa yaitu saksi Umar dan saksi Jalil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Drs. Tan Irang dengan terdakwa;
 - Bahwa yang meleraikan keributan tersebut adalah saksi Umar, Saksi Kaharudin dan anggota Linmas ;
 - Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang tidak dibenarkannya, bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang menyatakan terdakwa memecah aqua gelas dan memukul saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa mengatakan pada waktu itu tidak memecah aqua gelas dan tidak memukul saksi korban Drs. Tan Irang;
 - Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
4. **Drs. KAMRAN DAIK Bin DAIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita di ruang kerja Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang di kantor DPRD Kab. Malinau ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mengikuti rapat kerja di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang yang membicarakan masalah disiplin pegawai;
 - Bahwa rapat diikuti oleh 5 (lima) orang yaitu saksi Drs. Tan Irang, saksi Drs. Kornelis Elbaar, saksi Uluk Njuk, saksi Hadi Ihwanto dan saksi ;
 - Bahwa rapat dipimpin oleh Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang ;

Hal. 9 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



- Bahwa pada saat rapat berlangsung, pintu ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang dalam kondisi tertutup tapi tidak terkunci;
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang dan mengatakan " *Kamu menyebut banjar di depan apel*" dan kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi Drs. Tan Irang karena terdakwa mendekati saksi Drs. Tan Irang ;
 - Bahwa terdakwa mengambil aqua gelas di atas meja di depan saksi lalu dipecahkan dan airnya mengenai saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada waktu terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang karena pada waktu itu saksi langsung keluar dari ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang karena saksi merasa takut jika melihat keributan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang;
 - Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada membenarkan dan ada yang tidak dibenarkannya, bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi dalam hal terdakwa memecah aqua gelas karena terdakwa tidak memecah aqua gelas ;
 - Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
5. **KAHARUDIN, Spd Bin H. ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang diruangan kerja Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang di kantor DPRD Malinau pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang bekerja di ruangan saksi, kemudian saksi mendengar ada suara keributan di ruangan saksi Drs. Tan Irang dan saksi langsung menuju ruangan saksi Drs. Tan Irang ;
 - Bahwa saksi mendengar ada perang mulut antara terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "*Kamu sudah menghina saya*" dan saksi Drs. Tan Irang mengatakan "*saya tidak ada menghina bapak*":



- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang karena pandangan mata saksi terhalang oleh saksi Umar dan saksi Jalil dan saksi Uluk yang berdiri di depan saksi;
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang sedang berdiri dan saling berhadap-hadapan ;
- Bahwa saksi ikut meleraikan keributan tersebut dan membawa terdakwa keluar dari ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
- 6. **HADI IKHWANTO, SE Bin AHMAD DAWAI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang dan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita di ruang kerja Sekwan Drs. Tan Irang di kantor DPRD Kab. Malinau ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang mengikuti rapat kerja di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang yang dipimpin oleh saksi Drs. Tan Irang dan rapat diikuti oleh 5 (lima) orang yaitu saksi Drs. Tan Irang, saksi Drs. Kornelis Elbaar, saksi Uluk Njuk, saksi Kamran dan saksi ;
 - Bahwa pada saat rapat sedang berlangsung, terdakwa masuk ke ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang sambil marah-marah, kemudian terdakwa ada menarik kursi ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil aqua gelas di meja lalu terdakwa membanting aqua gelas sehingga pecah dan air aqua tersebut mengenai baju saksi;
 - Bahwa saksi langsung berdiri dan menjauh dari meja rapat karena saksi tidak mau terlibat masalah karena suasananya sudah tegang ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mendekati saksi Drs. Tan Irang dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang karena pada waktu terdakwa bertengkar dengan saksi Drs. Tan Irang, saksi menjauh dari tempat tersebut dan saksi tidak mau terlibat masalah ;

Hal. 11 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



- Bahwa saksi tidak melihat saksi Drs. Tan Irang melakukan perlawanan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang sudah dipegangi oleh orang-orang yang ada di ruangan tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang, banyak juga orang-orang yang ikut masuk ke ruangan kerja Sekwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang sehingga menyebabkan terjadinya keributan;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya namun untuk membanting aqua terdakwa sudah tidak ingat lagi tapi keterangan yang lain sudah benar;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

7. **Drs. UMAR M. ALI Als UMAR Bin MUHAMAD ALI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita di ruang kerja saksi Drs. Tan Irang di kantor DPRD Kab. Malinau ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berdiri di depan pintu ruangan kerja saksi dan bertanya " *Mana Sekwan?* ", karena tidak ada yang menjawab maka terdakwa langsung menuju ruangan saksi Drs. Tan Irang dan saksi mengikuti terdakwa dari belakang ;
- Bahwa terdakwa langsung saja masuk ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang tanpa mengetok pintu, dan pada saat itu di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang sedang ada rapat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik kursi dan kursi tersebut jatuh ;
- Bahwa terdakwa menunjuk saksi Drs. Tan Irang dan berkata " *Kamu ngomong apa tentang saya* " dan saksi Drs. Tan Irang menjawab " *Saya tidak ada ngomong tentang bapak* " kemudian terdakwa mengambil aqua gelas dan membanting aqua gelas hingga pecah dan airnya menqenai saksi Hadi Ihwanto dan saksi Kamran ;



- Bahwa saksi Drs. Tan Irang langsung berdiri dari tempat duduknya dan berkata " *Mau apa juga*";
 - Bahwa saksi melihat terdakwa 2 (dua) kali memukul saksi Drs. Tan Irang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian tubuh sebelah mana dari saksi Drs. Tan Irang karena pada saat terdakwa pertama kali memukul saksi Drs. Tan Irang, saksi berusaha menghalangi terdakwa namun terdakwa menepis saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi terjatuh dan terdakwa berkata kepada saksi " *Jangan ikut-ikutan* ";
 - Bahwa yang kedua kali saksi melihat terdakwa mengangkat tangannya akan tetapi saksi langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa keluar dari ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang ;
 - Bahwa saksi melihat saksi Drs. Tan Irang tidak melakukan perlawanan hanya bersandar di dinding saja;
 - Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, ada yang membenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi dalam hal terdakwa tidak mengetok, menarik kursi sampai terjatuh, membanting aqua dan memukul saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa mengatakan pada waktu itu mengetok pintu, tidak menarik kursi, tidak membanting aqua dan tidak memukul Sekwan ;
 - Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;
8. **JALILUDIN Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendengar ada keributan di ruangan kerja Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita ;
 - Bahwa sebelumnya saksi berada di pos jaga, kemudian saksi mendengar ada keributan lalu saksi menuju tempat keributan yaitu di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang ;
 - Bahwa pada waktu saksi sampai di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang, saksi melihat terdakwa sudah dipegang oleh saksi Umar dan saksi Kaharudin ;

Hal. 13 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang karena pada waktu saksi sampai di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang, terdakwa sudah dipegang oleh saksi Umar dan saksi Kaharudin ;
- Bahwa saksi melihat saksi Drs. Tan Irang juga dalam posisi berdiri di dekat dinding ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli **Dr. NUNGKY NUGROHO WIBISONO Bin SUTRISNO** yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupten Malinau mulai tahun 2005 sampai sekarang, jabatan saksi saat ini sebagai Dokter di RSUD tersebut, dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penanggung jawab di Unit Instansi Gawat Darurat;
- Bahwa dari *Visum Et Reperium* Nomor : 76/VER/RM-RSUD/MIn/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Karouw selaku dokter / dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan : di dapatkan memar pada bagian lengan kiri, maka dari hasil Visum dan rekam Medis yang saksi baca dapat saksi jelaskan bahwa memar itu terdapat pada lengan kiri bagian luar ;
- Bahwa memar dibagian lengan kiri korban dapat mengganggu pekerjaan sehari-hari korban tetapi hanya sementara waktu karena biasanya memar dapat menghilang atau sembuh sendiri dalam jangka waktu sekitar tiga sampai lima hari;
- Bahwa memar tersebut jangka waktunya antara tiga hari sampai lima hari dan setelah itu akan hilang dengan sendirinya, dan untuk efek sampingnya ke panca indra akibat memar ditangan tersebut tidak ada efek sampingnya ke panca indra sedangkan ke anggota tubuh yang lain tidak ada efek sampingnya hanya akan terasa nyeri disekitar yang memar saja ;
- Bahwa jika pukulan tersebut secara langsung mengenai bola mata pasti akan terjadi kerusakan pada bola mata dan jika mengenai bagian wajah yang lain



juga akan merusak bagian wajah yang terkena pukulan, dan jika menangkis pukulan dengan tangan maka akan mengakibatkan memar dan mengalami kerusakan jaringan dibawah kulit;

- Bahwa akibatnya bila tangan terkena benturan benda tumpul maka akan merusak jaringan bawah kulit dan menimbulkan memar dan akan terasa sakit ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Malinau dari fraksi Partai Amanat nasional (PAN) ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai anggota Dewan sudah 2 (dua) periode sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 pada saat terdakwa turun kerja ke kantor, terdakwa mendengar informasi dari anggota staf Sekwan bahwa pada saat apel Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang menyebut nama sopir terdakwa dan nama terdakwa tidak pernah turun ;
- Bahwa tugas saksi Drs. Tan Irang sebagai Sekwan adalah membantu administrasi dan Sekwan bukan atasan anggota Dewan ;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung keruangan saksi Drs. Tan Irang, dan dikarenakan saksi Drs. Tan Irang sedang rapat maka terdakwa kembali lagi ke ruangnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke ruangan saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa masuk ke ruangan saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa terdakwa sebelum masuk ruangan saksi Drs. Tan Irang terlebih dahulu mengetok pintu dan terdakwa tidak menendang pintu dan terdakwa membuka sendiri pintu dan langsung masuk mendekati saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa setelah berada di ruangan saksi Drs. Tan Irang, terdakwa bertanya kepada saksi Drs. Tan Irang sambil bilang " *betulkah bapak menceritakan saya di depan apel tidak pernah turun kantor*" lalu saksi Drs. Tan Irang menjawab." *apa maumu, saya ini Sekwan* " saya langsung emosi sambil bilang " *lo kok situ nantang* " langsung saya ingin meremas mulut saksi Drs. Tan Irang sambil bilang " *ini mulut yang kurang sopan ni* " ;

Hal. 15 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



- Bahwa terdakwa hanya mau memegang mulut saksi Drs. Tan Irang, namun ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa ada gerakan tangan kiri terdakwa mengarah ke mulut saksi Drs. Tan Irang untuk mengajar mulut saksi Drs. Tan Irang agar tidak berkata macam-macam tetapi tidak kena karena ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa pada waktu itu hanya ingin mengajar mulut saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertanya kepada saksi Drs. Tan Irang, terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa juga mendengar saksi Drs. Tan Irang menyuruh stafnya untuk memukul terdakwa ;
- Bahwa saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa dilerai oleh orang yang ada di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang dan terdakwa langsung keluar menuju ruangan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita di ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang ;
- Bahwa anggota Dewan tidak berkewajiban mengikuti apel;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang tidak ada permasalahan ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Drs. Tan Irang sudah ada perdamaian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/RM-RSUD/MIn/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Karouw selaku dokter I dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan:

- Di dapatkan memar pada bagian lengan kiri.

Kesimpulan korban laki-laki umur empat puluh tiga tahun didapatkan luka memar pada lengan kiri.

Bahwa kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul / tangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat diruangan kerja korban Drs. Tan Irang Als Pak Tang Bin Irang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang diarahkan ke muka saksi korban tetapi tidak mengenai muka korban, karena pukulan terdakwa ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai tangan kiri korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/RM-RSUD/MIn/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Karouw selaku dokter / dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan : di dapatkan memar pada bagian lengan kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan ;

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Hal. 17 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis melihat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa mengakui identitasnya yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja (opzet) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori) ;
2. Teori membayangkan (Voorstellings theori) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak " Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki" dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana **sengaja** adalah "**Willen en weten**" dikehendaki dan diketahui ;

(Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat diruangan kerja Sekwan di Gedung DPRD Kabupaten Malinau Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau sedang diadakan rapat diruangan kerja saksi Drs. Tan Irang Als Pak Tang Bin Irang yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) dan rapat tersebut dipimpin oleh saksi Drs. Tan Irang dan dihadiri oleh saksi Drs. Komelis Elbar, Saksi Hadi Ikhwanto, SE, Saksi Uluk Njuk, SE, dan Saksi Drs. Kamran, dan setelah rapat berjalan sekitar 30 (tiga puluh) menit yaitu sekira pukul 09.30 Wita, terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG masuk ke ruangan kerja saksi korban yang sedang mengadakan rapat dan terdakwa membanting aqua gelas yang ada di atas meja sambil berkata kepada saksi korban " *Bapak menghina saya*", dan dijawab oleh saksi Drs. Tan Irang " *Saya tidak pernah menghina bapak, kata-kata saya kemarin itu hanya ditujukan kepada sopir bapak agar aktif mengikuti apel pada hari yang akan datang*", selanjutnya Terdakwa mengatakan " *Ini kampung saya dan saya ini putra daerah* kemudian terdakwa mendekati saksi Drs. Tan Irang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang diarahkan ke muka saksi Drs. Tan Irang tetapi tidak mengenai muka saksi Drs. Tan Irang, karena pukulan terdakwa ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang diarahkan ke muka saksi Drs. Tan Irang tetapi tidak mengenai muka saksi Drs. Tan Irang, karena pukulan terdakwa ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut jelaslah bahwa terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG menghendaki

Hal. 19 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



dan mengetahui adanya akibat dari perbuatannya yaitu mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa tersebut kearah muka saksi Drs. Tan Irang, meskipun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan tangan kiri saksi Drs. Tan Irang, hal ini berdasarkan keterangan saksi Drs. Tan Irang yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan pukulan pertama diarahkan terdakwa kemuka saksi Drs. Tan Irang akan tetapi pukulan tersebut saksi Drs. Tan Irang tangkis dengan tangan kiri saksi Drs. Tan Irang sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang dan pukulan kedua terdakwa juga tidak mengenai muka saksi Drs. Tan Irang karena saksi Drs. Tan Irang berhasil mundur, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Drs. KORNELIS ELBAAR yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa terdakwa memukul saksi Drs. Tan Irang dengan mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pukulan pertama diarahkan terdakwa kemuka saksi Drs. Tan Irang dan pukulan tersebut tangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan tangan kiri saksi Drs. Tan Irang sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang dan pukulan kedua terdakwa tidak mengenai saksi Drs. Tan Irang karena saksi Drs. Tan Irang berhasil mundur dan menghindari sehingga jelas bahwa "niat" atau "kehendak" untuk melakukan penganiayaan kepada saksi Drs. Tan Irang timbul dari diri terdakwa sendiri karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Drs. Tan Irang dikarenakan terdakwa merasa tersinggung ataupun emosi karena perkataan dari saksi Drs. Tan Irang yang menyebut nama sopir terdakwa dan nama terdakwa tak pernah turun kantor untuk apel, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Tan Irang tersebut dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa tentunya, karena terdakwa mengetahui akibat dari mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa yang diarahkan ke muka saksi Drs. Tan Irang dan pukulan tersebut tangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan tangan kiri saksi Drs. Tan Irang akan mengakibatkan saksi Drs. Tan Irang mengalami sakit, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

20



Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah arti penganiayaan (mishandeling). Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2006 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat diruangan kerja Sekwan yaitu saksi Drs. Tan Irang di Gedung DPRD Kabupaten Malinau Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau sedang diadakan rapat diruangan kerja saksi Drs. Tan Irang yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) dan rapat tersebut dipimpin oleh saksi Drs. Tan Irang dan dihadiri oleh saksi Drs. Kornelis Elbar, Saksi Hadi Ikhwanto, SE, Saksi Uluk Njuk, SE, dan Saksi Drs. Kamran, dan setelah rapat berjalan sekitar 30 (tiga puluh) menit yaitu sekira pukul 09.30 Wita, terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG masuk ke ruangan kerja saksi Drs. Tan Irang yang sedang mengadakan rapat dan terdakwa membanting aqua gelas yang ada di atas meja sambil berkata kepada saksi Drs. Tan Irang " *Bapak menghina saya*", dan dijawab oleh saksi Drs. Tan Irang " *Saya tidak pernah menghina bapak, kata-kata saya kemarin itu hanya ditujukan kepada sopir bapak agar aktif mengikuti apel pada hari yang akan datang*", selanjutnya Terdakwa mengatakan " *Ini kampung saya dan saya ini putra daerah* kemudian terdakwa mendekati saksi Drs. Tan Irang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang diarahkan ke muka saksi Drs. Tan Irang tetapi tidak mengenai muka saksi Drs. Tan Irang, karena pukulan terdakwa ditangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan menggunakan tangan kiri, sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa terdakwa BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG telah melakukan **perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn)** terhadap saksi Drs. Tan Irang hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa kearah muka saksi Drs. Tan Irang dan pukulan tersebut tangkis oleh saksi Drs. Tan Irang dengan tangan kiri saksi

Hal. 21 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



Drs. Tan Irang sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan kiri saksi Drs. Tan Irang, meskipun pukulan tersebut tidak mengenai muka dari saksi Drs. Tan Irang, tetapi akibat perbuatan terdakwa BANJAR NURISKA S.Sos Bin TIONG telah membuat perasaan tidak enak atau rasa sakit (pijn) pada tangan kiri saksi Drs. Tan Irang karena berdasarkan keterangan saksi Drs. Tan Irang di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat pukulan terdakwa terhadap saksi Drs. Tan Irang mengakibatkan saksi Drs. Tan Irang mengalami sakit pada tangan sebelah kiri selama 2 (dua) hari, dan keterangan saksi Drs. Tan Irang ini didukung dengan adanya Alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor: 76/VER/ RM-RSUD/ Mln/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Karouw selaku dokter / dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan : di dapatkan memar pada bagian lengan kiri yang kerusakan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul/tangan dan keterangan tersebut didukung oleh keterangan Ahli Dr. NUNGKY NUGROHO WIBISONO Bin SUTRISNO yang di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa "Akibat bila tangan terkena benturan benda tumpul maka akan merusak jaringan bawah kulit dan akan menimbulkan **memar dan rasa sakit.**"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu patutlah apabila terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang masa



penahanan terdakwa dan majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Antara terdakwa dengan saksi Drs. Tan Irang telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan yang lamanya 7 (tujuh) bulan berakhir ;

Hal. 23 dari 24 hal.Put. No.44/Pid.B/2007/PN.Mal.



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **RABU** tanggal **30 JANUARI 2008** oleh kami :
J. PALAYUKAN, SH. sebagai Ketua Majelis, **AHMAD YANI, SH.** dan **MEDI
RAPI BATARA RANDA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **SADAR SUANNA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Malinau, dihadiri oleh **MAKRUN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Malinau dan terdakwa **BANJAR NURISKA, S.Sos Bin TIONG** ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **AHMAD YANI, SH.**
PALAYUKAN, SH.

J.

2. **MEDI RAPI BATARA RANDA, SH.**

Panitera Pengganti

SADAR SUANNA, SH.